

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1586 TAHUN 2014

Tentang
YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SEMESTER GENAP 2013/2014

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : 1. Bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Program Sarjana (S1) ada yang telah menyelesaikan studinya pada Semester Genap 2013/2014
2. Bahwa untuk menetapkan kelulusan bagi mahasiswa tersebut perlu diterbitkan surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 867 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang
6. Surat Tugas Dekan FIK Nomor: 1300/UN32.6/KP/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Tim Peneliti Yudisium Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Semester Genap 2013/2014
- Memperhatikan: Rapat Tim Peneliti Berkas Yudisium Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang tanggal 28 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mahasiswa FIK UM yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah menyelesaikan Studinya dan dinyatakan **LULUS** pada Semester Genap 2013/2014
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Mei 2014
Dekan,

tttd

Dr. Roesdiyanto, M.Kes
NIP 196108121987091001

Tembusan:

1. Rektor
 2. Wakil Rektor I
 3. Para Wakil Dekan FIK
 4. Kepala BAKPIK
 5. Para Ketua Jurusan FIK
 6. Kabag Pendidikan dan Kerjasama BAKPIK
 7. Kepala Laboratorium FIK
 8. Kasubag Akademik dan Evaluasi BAKPIK
 9. Kasubag Registrasi dan Statistik BAKPIK
 10. Kasubag Sarana Akademik BAKPIK
 11. Kasubag KESMA
 12. Kabag TU FIK
- Universitas Negeri Malang